



PUTUSAN

NOMOR : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, memberi kuasa kepada **Adv. Rizal, SH, Adv. Rokhimam Sudaryanto, SH, Adv. Ilham Patahillah, SH.,MH** adalah Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat "**ROKI & PATRNETERS**" yang beralamat di Jl. Perum Pondok Buklat Residence, RT. 04 RW 02 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/05/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Termohon di Desa Taba Baru Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Depati Payung Negara RT/RW 005/001 No. 087 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur 6 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami;
 - Termohon tidak bersikap terbuka dengan Pemohon;
 - Termohon sering mengambil keputusan sendiri;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon selama berbulan-bulan tanpa seizin dari Pemohon;
- 6. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dari Pemohon, kemudian pada bulan Desember Penggugat menghubungi Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak mau, kemudian pada bulan Mei 2021 Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- 8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CLA.,CRA.,CIL, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas keterangan Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan jawaban secara tertulis baik pada pokok perkara maupun pada tuntutan dengan menyatakan Termohon tetap mau mempertahankan rumah tangganya demi anak, dan Termohon menyatakan kalau memang terjadi perceraian Termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang selama 10 bulan X Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan = sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah selama kurang lebih 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hak asuh seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur 6 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon, diberikan kepada Termohon dan biaya hak asuh seorang anak tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa, atas keterangan Termohon tersebut diatas, Pemohon memberikan Replik Secara tertulis dan tambahan secara lisan baik pada pokok

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang pada pokoknya tidak menanggapi lagi dan menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula, sedangkan mengenai tuntutan Pemohon telah membantah kalau Termohon menyatakan pada poin 3 yang menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2020 samapai sekarang Pemohon tidak pernah memmberi nafkah kepada Termohon kurang lebih 10 bulan, padahal Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sampai bulan 4 (April) tahun 2021, hanya 3 bulan yang tidak diberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon telah membuatkan usaha warung manisan untuk Termohon dengan biaya kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Pemohon tidak menyanggupi tuntutan Termohon pada point 9, 10 dan 11 karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap, akan tetapi Pemohon hanya menyanggupi nafkah madiyah/nafkah terhutang selama kurang lebih 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah selama kurang lebih 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hak asuh seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur 6 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon, Pemohon tidak mempermasalahkan diasuh oleh Termohon dan biaya hak asuh seorang anak bernama **ANAK** tersebut Pemohon menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa, atas Replik secara tertulis dan tambahan secara lisan Pemohon pada pokok perkara dan jawaban tertulis dan tambahan secara lisan Pemohon dipersidangan atas tuntutan Termohon tersebut, halmana Termohon pada pokok perkara tidak menanggapi lagi dan tetap pada jawaban Termohon semula, demikian juga jawaban tertulis dan tambahan secara lisan Pemohon terhadap tuntutan Termohon tersebut, halmana Termohon dalam replik secara lisan tidak menanggapi lagi dan tetap pada tuntutan semula ;

Bahwa atas Replik secara lisan Termohon mengenai tuntutan Pemohon, maka Pemohon dalam dupliknya secara lisan tidak menanggapi lagi dan tetap pada kesanggupan semula ;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas Replik Pemohon pada pokok perkara halmana Termohon dalam dupliknya secara lisan tidak menanggapi lagi, sedangkan jawaban lisan Pemohon mengenai seluruh tuntutan Termohon tersebut, Termohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan tidak menanggapi lagi dan pada kesanggupan Pemohon semula ;

Bahwa, atas keterangan antara Pemohon dengan Termohon tersebut baik dalam masalah perceraian maupun masalah tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon yang disampaikan didepan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat jawab-menjawab dianggap telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 80/05/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan buruh swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami, Termohon tidak bersikap terbuka dengan Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami, Termohon tidak bersikap terbuka dengan Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan nasehat dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keterangannya, Termohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. satu lembar foto copy bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor : No. 1771011211190004 tanggal 19-11-2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti T.1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-11122017-0175, tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bengkulu Utara, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I Ter**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi lihat sering rebut tidak pernah akur dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, penyebabnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan tetap ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II Ter**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan mahasiswa, Alamat di Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon sering keluar dan jarang pulang kerumah, Pemohon sering mabuk, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 6 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaann Pemohon sekarang ;
- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan agar mereka tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekompensi, maka kedudukan semula Pemohon menjadi Pemohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Pemohon kompensi sedangkan kedudukan semula Termohon menjadi Termohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Termohon kompensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CLA.,CRA.,CIL,D salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon Kompensi dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. yang diajukan Termohon Kompensi dipersidangan, telah terbukti bahwa Termohon Kompensi adalah sebagai Kepala Keluarga sekaligus sebagai suami dan Nosi Hutri sebagai isteri dan punya seorang anak bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. yang diajukan Termohon Kompensi dipersidangan, telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 1 Desember 2014, umur kurang lebih 6 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami, Termohon tidak bersikap terbuka dengan Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon selama berbulan-bulan tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan nasehat dari Pemohon, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon telah melakukan sumpah suplatoir dalam rangka melengkapi keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami, Termohon sering mengambil keputusan sendiri, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan nasehat dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 bulan lamanya
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عـزـموا المـطـلاق فإن الله سـمـيع عـلـيم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kompensi, dikarenakan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak ada

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon Kompensi tidak pernah merasa puas dalam kebutuhan ekonomi yang diberikan oleh Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi selalu berkata sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Pemohon Kompensi dan pada bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran hebat yang disebabkan karena Termohon Kompensi selalu menuntut masalah Ekonomi yang diluar kesanggupan dari Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi setiap hari terus-menerus menyinggung perasaan Pemohon Kompensi dalam segi ekonomi, sejak kajadian tersebut pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu cekcok mulut, dan pada Bulan Oktober 2020 Pemohon Kompensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi dan pada saat ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon Kompensi tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, demikian juga keterangan 2 orang saksi Termohon dipersidangan, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mereka dikarenakan Termohon Kompensi tidak pernah merasa puas dalam kebutuhan ekonomi yang diberikan oleh Pemohon Kompensi;
- Bahwa benar Termohon Kompensi selalu berkata sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Pemohon Kompensi;
- Bahwa benar pada bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran hebat yang disebabkan karena Termohon Kompensi selalu menuntut masalah Ekonomi yang diluar kesanggupan dari Pemohon Kompensi ;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 8 bulan lamanya ;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan tetap ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak lagi saling saling komunikasi dan tidak ada lagi saling saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Termohon Kompensi tersebut sehingga Pemohon Kompensi sangat kesal dan marah kepada Termohon Kompensi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عـزحوا المطلاق فإن الله سمـيع عـليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon Kompensi telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Kompensi telah patut dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan semula Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi sedangkan kedudukan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi secara tertulis dan lisan berupa nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah terhutang selama 10 bulan, mut'ah, hak asuh seorang anak bernama kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa, nafkah iddah 3 bulan, nafkah terhutang 10 bulan lamanya, mut'ah, telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf a dan b KHI ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi secara lisan menyatakan tidak menyanggupi semua, hanya yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi yaitu nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonpensi secara lisan menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah lampau atau nafkah terhutang bukan 10 bulan tapi hanya selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka Menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah iddah sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf b KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana pengakuan Tergugat Rekonpensi tidak berpenghasilan tetap dan telah menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dan telah memperhatikan kebutuhan pokok yang layak bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah lampau atau nafkah terhutang selama kurang lebih 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah lampau sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf b KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana pengakuan Tergugat Rekonpensi tidak berpenghasilan tetap dan telah menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dan telah memperhatikan kebutuhan pokok yang layak bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf a KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana pengakuan Tergugat Rekonpensi tidak berpenghasilan tetap dan telah menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan telah memperhatikan kebutuhan sekunder yang layak bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum atau sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut diatas, dan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat Rekonpensi untuk nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi selain itu hak Penggugat Rekonpensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi menjalankan perintah Pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi atas hak Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa hak asuh seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur kurang lebih 6 tahun sebagaimana bukti T.2, saat ini tinggal bersama Termohon, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan biaya hak asuh seorang anak tersebut bernama **ANAK** telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, halmana Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut dalam hal pengasuhan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan, telah terbukti bahwa seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur kurang lebih 6 tahun, halmana anak tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa karena orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur kurang lebih 6 tahun, halmana anak tersebut masih dibawah umur, maka menurut Majelis Hakim kasih sayang Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya dan anak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menerapkan Pasal 105 huruf a KHI, yakni Penggugat Rekonpensi lebih layak mengasuh anak tersebut, dengan ketentuan harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku bapak kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dan bila mana Penggugat tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan tuntutan biaya pemeliharaan seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur kurang lebih 6 tahun sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak mejadi dewasa atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi mengenai biaya nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan diantara mereka mengenai biaya nafkah anak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu pula menentukan biaya pemeliharaan seorang anak tersebut yang harus ditanggung oleh seorang bapak setiap bulannya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung semua biaya pemeliharaan dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia tidak dapat menanggungnya, halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf d KHI;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dimana pengakuan Tergugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi dimana Tergugat Rekonpensi tidak berpenghasilan tetap dan telah menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dan kebutuhan pokok seorang anak tersebut untuk dapat hidup dengan layak, dan memperhatikan pula biaya pemeliharaan seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf d KHI, dan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur 6 tahun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi telah patut dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - a. Nafkah lampau atau terhutang selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014, umur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi, dengan ketentuan harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensasi selaku bapak kandungnya untuk bertemu kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu Utara 01 Desember 2014 umur kurang lebih 6 tahun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Hambali, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Yulia Nengsih, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. SUHAIMI, MA

H. HAMBALI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dto

YULIA NENGSIH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 445.000.-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2021/PA.Bn